

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah serta kepercayaan dari Tuhan yang diberikan untuk setiap orang tua. Selain itu, anak juga memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara, sebab anak merupakan penerus keturunan, harapan di waktu yang akan datang sebagai generasi penerus dalam usaha mencapai tujuan bangsa, maka dari itu anak memerlukan dorongan, *support*, dan pendidikan yang berkualitas dari orang tua serta keluarganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak merupakan tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka dari itu setiap anak memiliki hak untuk menjalani hidup, tumbuh serta berkembang, ikut berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain itu juga berhak atas hak sipil dan kebebasan. Hak ini tidak boleh disita atau direnggut oleh orang lain. Hak anak merupakan aspek yang sangat penting serta perlu mendapatkan perhatian, mengingat anak adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan masyarakat. Oleh sebab itu, anak selayaknya harus memperoleh segala haknya untuk bisa bertumbuh serta berkembang secara maksimal dalam berbagai aspek seperti fisik, mental, ataupun sosial untuk melaksanakan peran serta fungsinya yang baik dalam masyarakat.

Orangtua, keluarga, hingga masyarakat bertugas untuk melindungi dan menjaga hak asasi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum. Selain itu, upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak, negara maupun pemerintah juga berkewajiban memberikan fasilitas serta akses yang memadai, terutama untuk menjamin tumbuh kembang anak berjalan dengan optimal dan terarah.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Pasal tersebut menekankan mengenai tanggungjawab untuk menjaga hak-hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara anak. Hal tersebut seharusnya menjadi

tanggung jawab seluruh pihak untuk memberikan perlindungan, melindungi martabat, kehormatan, serta harga diri anak dari berbagai bentuk tindak diskriminasi, kekerasan, hingga eksploitasi di berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik.

Menurut Sunarto (dalam Tenri Awaru, 2020, hlm 17) keluarga adalah sebuah sistem yang secara fungsional berkaitan dengan komponen-komponen lain serta menjadi dasar sosial bagi pembentukan masyarakat yang beradab. Keluarga dapat diartikan sebagai penekanan pada pelaksanaan tugas dan fungsi psikososial. Fungsi itu mencakup pengasuhan, proses sosialisasi anak, pemberian dukungan emosional maupun materi, serta pemenuhan peran tertentu. Definisi ini menyoroti tanggung jawab yang diemban keluarga. Dari definisi tersebut, terlihat dengan jelas bahwasanya peran keluarga dalam memenuhi keperluan serta hak-hak anak sangatlah penting sebagai fasilitator pertama yang membantu anak mendapatkan bekal mental yang baik.

Jika di dalam sebuah keluarga hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak pada perjalanan keluarga kedepannya, seperti guncangan yang dapat mempengaruhi keutuhan masyarakat dan bangsa karena keluarga adalah organisasi paling dasar dan terkecil yang menjadi fondasi pembentukan bangsa ini. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga yang berpartisipasi didalamnya harus mengetahui dan menjalankan hak serta tanggung jawabnya secara fungsional.

Keluarga terutama orang tua adalah lingkungan terdekat bagi anak. Menurut Nina Siti Salmaniah Siregar (2019, hlm 243), orang tua berperan sebagai seorang pendidik pertama dan utama. Mereka sebagai pengasuh utama, memberikan kasih sayang, dukungan emosional, serta mengajarkan serta membangun pemahaman tentang nilai serta norma sosial. Selain daripada itu, orang tua juga turut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, serta kesehatan anak, dan membimbing mereka dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks keluarga, orang tua memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, yang akan mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan.

Idealnya, dalam sebuah keluarga, orang tua seharusnya mengasuh anak sebagai bentuk perlindungan, karena keluarga berperan sebagai pelindung. Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi anak

sekaligus memenuhi hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan anak terhindar dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan, pemenuhan, dan jaminan hak anak diperlukan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

Komitmen terhadap pemenuhan hak anak terutama hak atas pendidikan telah dituangkan dalam beberapa regulasi penting. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan minimal sampai jenjang menengah. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang mewajibkan seluruh warga negara mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun dan kemudian diperluas menjadi dua belas tahun.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak, termasuk anak jalanan, memiliki hak atas pendidikan, perlindungan, dan perkembangan secara optimal. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin hak-hak anak, terutama hak atas pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini juga ditegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan diancam pidana kurungan paling lama 2-3 bulan dengan dengan paling banyak Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.

Ketentuan pidana ini bertujuan agar semua pihak, baik individu, lembaga, maupun keluarga, tidak abai dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan. Dengan demikian, regulasi ini bukan hanya menjadi payung hukum, tetapi juga instrumen pencegahan terhadap praktik eksploitasi yang mengabaikan masa depan anak.

Secara normatif, seharusnya semua kebutuhan anak terpenuhi sesuai dengan hak-hak mereka. Namun, dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Kawasan Alun-alun Bojonegoro bahwasanya masih banyak anak jalanan yang mengalami tindak eksploitasi dan masih banyak anak yang hak-haknya tidak dipenuhi karena kurangnya perhatian dari

orang tua, sehingga banyak di antara mereka terpaksa hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan, banyak di antara mereka yang dieksploitasi oleh orang tuanya maupun orang lain untuk mencari uang demi memenuhi keperluan hidup keluarga.

Peran keluarga sebagai ruang perlindungan, pembelajaran, serta penyediaan keperluan tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang haknya dirampas. Anak yang dieksploitasi, baik oleh orang tua ataupun oleh pihak lain yang terlibat, dipaksa bekerja dan dimanfaatkan dengan tujuan ekonomi. Padahal, mereka seharusnya menerima perlindungan dan cinta kasih, namun malah digunakan sebagai sarana mencari nafkah dengan alasan membantu menyongkong keperluan hidup keluarga. Sehingga, orang tua atau pihak lain tersebut secara sadar telah merampas hak anak yang seharusnya dilindungi.

Eksplorasi dipahami sebagai tindakan memeras, memanfaatkan, serta mengambil keuntungan secara tidak adil. Sementara itu eksploitasi anak merujuk pada tindak pemerasan atau pengambilan keuntungan yang tidak adil terhadap anak. Mempekerjakan anak sebagai bentuk eksploitasi merupakan tindakan diskriminatif, baik dilakukan dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari korban yang tereksploitasi. Penggunaan anak untuk bekerja dilakukan oleh keluarga, orang-orang terdekat, orang lain, hingga orang tua mereka guna mengambil keuntungan dari anak yang menjadi korban eksploitasi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang berkaitan dengan perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang kebijakan negara untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia secara maksimal. Selain itu, tindakan diambil untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan kekerasan, baik dalam keluarga ataupun tempat kerja.

Di Indonesia, fenomena anak jalanan sendiri merupakan persoalan klasik. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial pada 26 Mei 2021, terdapat sebanyak 9.113 anak jalanan di Indonesia. Akan tetapi jumlah tersebut masih dianggap rendah, dikarenakan masih banyak anak-anak terlantar yang tersembunyi. Eksploitasi terhadap anak jalanan hanya mencerminkan sebagian kecil dari betapa memprihatinkannya keadaan anak-anak di Indonesia. Masalah eksploitasi anak di Indonesia menunjukkan bahwa banyak anak tidak dapat menjalani hidup sesuai dengan hak-haknya. Keberadaan anak jalanan menjadi persoalan sosial di masyarakat, di mana mereka sering dipandang

sebagai "sampah masyarakat". Kehidupan sebagai anak jalanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan dampak dari situasi dan kondisi yang menjerat mereka. Anak jalanan menjadi masalah sosial karena dengan status mereka, serta kehilangan hak seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan saat bekerja di jalanan.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial per tanggal 26 Mei 2021 jumlah anak jalanan di Indonesia sebanyak 9.113 Jiwa serta menunjukkan bahwa terdapat 5 Provinsi dengan jumlah anak jalanan terbanyak, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kab Sumatra Utara. Bojonegoro adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Kecamatan Bojonegoro. Menurut informasi dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Timur mencapai 600.000 jiwa, yang terdiri dari 118.718 anak terlantar, 1.911 anak jalanan, 3.084 pengemis, 4.920 pemulung, serta berbagai permasalahan lainnya. Menyadari besarnya masalah kesejahteraan sosial ini, maka diperlukan upaya penanganan yang sistematis, terkoordinasi, dan terencana.

Kawasan alun-alun Bojonegoro menjadi tempat sentral bagi anak jalanan dengan rentang usia 6-18 tahun. Letak alun-alun yang berada di pusat kota dan menjadi salah satu tujuan wisata yang sering didatangi pengunjung baik dalam maupun luar kota. Selain itu beberapa kegiatan seperti *car free day*, pertunjukan wayang, konser, upacara, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya sering diadakan di kawasan alun-alun. Hal tersebut menjadi peluang bagi anak jalanan untuk dipekerjakan sebagai pengamen, penjual air ataupun makanan ringan, dan pengamen untuk menarik simpati dari pengunjung yang ada. Para anak jalanan tersebut mudah ditemui pada saat malam hari terutama pada akhir pekan dan pada saat ada suatu acara, dikarenakan jumlah pengunjung di alun-alun Bojonegoro akan meningkat dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Beberapa anak jalanan yang ada bekerja dengan didampingi orang tua atau orang terdekat mereka, akan tetapi ada beberapa diantaranya yang hanya diantar untuk bekerja dan kemudian akan dijemput kembali saat larut malam atau ketika pekerjaan mereka selesai. Dengan demikian, tanpa disadari sebenarnya orang tua tersebut telah melakukan tindakan yang dinamakan "*eksploitasi*" anak untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga atau bahkan untuk keuntungan individu.

Berangkat dari permasalahan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Eksplorasi Terhadap Anak Jalanan (Studi pada Anak Jalanan di Kawasan Alun-alun Bojonegoro Jawa Timur)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah beberapa masalah yang ditemui yang dijadikan dasar dilakukannya penelitian ini.

- a. Eksploitasi pada anak jalanan dibawah umur 18 tahun yang semakin memprihatinkan
- b. Kemiskinan atau lemahnya kondisi ekonomi keluarga mendorong anak-anak bekerja di jalanan sebagai sumber pendapatan
- c. Anak-anak yang terabaikan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai peran pengasuhan yang disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua
- d. Pengaruh lingkungan dan pergaulan yang negatif berdampak memperburuk kondisi anak jalanan
- e. Ketidakstabilan atau ketidak harmonisan dalam keluarga menyebabkan anak mencari pelarian ke jalanan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti paparkan diatas maka secara umum rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana eksploitasi terhadap anak jalanan di Kawasan Alun-Alun Bojonegoro Jawa Timur?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan Alun-alun Bojonegoro Jawa Timur.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun masing-masing dari manfaat tersebut adalah:

1.5.1 Kegunaan Teoretis

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan antropologi sosial, sosiologi sosial, sosiologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, pendidikan keluarga, masalah sosial, serta kriminologi dalam kajian penyimpangan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk studi selanjutnya yang berkaitan dengan masalah sosial
- b. Memberikan sumbangan teoritis dalam studi bidang penyimpangan sosial dan masalah sosial, khususnya dalam memahami eksploitasi terhadap anak jalanan

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pihak pemerintah kota Bojonegoro, sebagai langkah untuk mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi masalah eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan alun-alun Bojonegoro, Jawa Timur

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang eksploitasi anak serta meningkatkan rasa kemanusiaan dan kepedulian di kalangan masyarakat

- c. Bagi orang tua

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan serta kasih sayang yang sepatutnya

- d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya yang serupa.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian, sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan penelitian. Definisi

operasional pada penelitian ini yaitu mengenai eksploitasi anak jalanan, sehingga variabel yang diambil dalam penelitian ini meliputi konsep eksploitasi dan konsep anak jalanan.

1.6.1 Eksploitasi

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan eksploitasi adalah tindakan untuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan, pengisapan, pemerasan (tenaga-tenaga orang) untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan atau tanpa persetujuan dari pihak korban. Eksploitasi yang dialami anak jalanan di kawasan alun-alun Bojonegoro terlihat dalam praktik seperti pemaksaan bekerja mengamen, menjual barang, hingga mengemis oleh orang tua, kerabat, orang dewasa atau pihak tertentu. Anak-anak ini sering kali tidak menerima imbalan yang layak, bahkan sebagian besar dari penghasilan mereka diambil oleh oknum yang mempekerjakan mereka. Meskipun beberapa anak mengaku “suka rela” melakukan aktivitas tersebut, situasi ekonomi dan tekanan sosial membuat mereka tidak memiliki pilihan lain, sehingga persetujuan yang diberikan pun bersifat semu atau semata-mata karena keterpaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi tidak selalu tampak secara kasat mata sebagai paksaan fisik, tetapi juga bisa berbentuk manipulasi kondisi sosial dan ekonomi yang membuat anak-anak rentan dimanfaatkan.

1.6.2 Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkat anjal merupakan anak-anak dengan rentang usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun dan masih memiliki hubungan keluarga serta tempat tinggal, tetapi mereka mempunyai kegiatan ekonomi dengan turun ke jalan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau beraktifitas di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya. Sebagian besar anak jalanan yang ditemukan di kawasan Alun-alun Bojonegoro masih menetap bersama keluarga inti mereka, namun berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Mereka memilih turun ke jalan bukan karena tidak memiliki rumah, tetapi karena tuntutan ekonomi keluarga yang membuat mereka harus membantu mencari penghasilan sejak usia dini. Kegiatan mereka bervariasi, mulai dari mengamen, menjual minuman keliling, hingga meminta-minta. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di jalan, terutama pada sore hingga malam hari, bahkan pada hari-hari sekolah. Meski masih memiliki keluarga, pengawasan terhadap mereka sangat minim, dan aktivitas ekonomi di jalanan telah

menjadi rutinitas harian yang dianggap wajar, baik oleh anak-anak itu sendiri maupun oleh orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka di jalan bukan semata karena tidak memiliki tempat tinggal, melainkan karena adanya keterpaksaan ekonomi dan lemahnya pengawasan serta perlindungan terhadap hak-hak anak.